



PENETAPAN

Nomor 0016/Pdt.P/2016/PA WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Ibrahim Domu D. Amah bin Meta Katoba, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Katundu RT 013 RW 007, Kelurahan Praimadita, Kecamatan Paberiwai/Karera, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Pemohon I**;

Rahma Mandu binti Mandun, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Katundu RT 013 RW 007, Kelurahan Praimadita, Kecamatan Paberiwai/Karera, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register perkara Nomor 0016/Pdt.P/2016/PA.WGP tanggal 17 November 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1990, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Praisalura, Kecamatan Paberiwai/Karera, Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, umur 38 tahun dan Pemohon II berstatus perawan, umur 23 tahun, pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan dengan wali nikah wali Muhakkam bernama umbu Rimma, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama : Abas Hamzah dan Salamet, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada pula larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena :
 - a. Pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
 - b. Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah;
 - c. Jauhnya tempat tinggal para Pemohon dan sulitnya transportasi yang menghubungkan Para Pemohon sampai kepada Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. Ningsi, perempuan, umur 22 tahun;
 - b. Padil, laki-laki, umur 3 tahun;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara karena tidak mampu (terlampir);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ibrahim Domu bin Amah bin Meta Katoba**) dengan Pemohon II (**Rahma Mandu binti Mandum**) yang dilangsungkan di Praaisalura, Kecamatan Paberiwai / Karera, Kabupaten Sumba Timur;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsidaire :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor : 0016/Pdt.P/2016/PA.WGP tanggal 5 Desember 2016 yang telah dibacakan dalam persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Pemohon I dan pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal **148 R.Bg** maka permohonan Pemohon I dan pemohon II harus dinyatakan **gugur**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tergolong orang yang tidak mampu, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 60 B jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2014, Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor 0016/Pdt.G/2016/PA WGP tahun 2016 tentang pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun anggaran 2016 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg dan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2014;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun 2016 sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **13 Desember 2016 M** bertepatan dengan tanggal **13 Rabiul Awal 1438 H** oleh kami Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ikhsanuddin, S.H. dan Rajabudin, S.H.I sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rugaya, S.H.sebagai Panitera tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ikhsanuddin, S.H.

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Rajabudin, S.H.I.

Panitera,

Rugaya, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------|--|
| 1. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp. 300.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) |